



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 824-401.201/ 23 /2023
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Siswanto, S.Pd dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ketapang menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-0366 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : SISWANTO, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 07-06-1989
NIP : 19890607 201708 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
TMT Pangkat/Gol.Ruang : 01-10-2021
Jabatan : Guru Ahli Pertama
Perangkat Daerah : SMPN 14 Dinas Pendidikan
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Februari 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Februari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Sistem
Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor
Cabang Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001